

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 11 TAHUN 2003
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA
(LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 18 SERI D)

ASBTRAK :

- Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan perekonomian, dalam rangka melaksanakan otonomi daerah diperlukan langkah dan upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah. Salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan mengadakan usaha – usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga. Dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga itulah, ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Kota dengan Badan; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. KETENTUAN UMUM
 2. TUJUAN
 3. TATA CARA PENYERTAAN MODAL
 4. PEMBINAAN
 5. PENGAWASAN
 6. HASIL USAHA

7. KETENTUAN PERALIHAN

8. KETENTUAN PENUTUP

STATUS :

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Semua penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal daerah pada pihak ketiga berdasarkan Peraturan.
- Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 5 Juni 2003

CATATAN :